

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era perdagangan bebas, peraturan teknis yang terkait dengan peredaran barang dan/atau jasa yang diberlakukan oleh suatu negara harus mengacu dan memenuhi standar internasional. Dengan pemenuhan standar, produk lokal diharapkan bisa menembus pasar luar negeri dengan tingkat daya saing yang lebih tinggi. Selain itu, pemenuhan standar juga dapat menguntungkan konsumen dalam hal kualitas, harga barang yang kompetitif, serta keamanan penggunaan barang yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia atau standar internasional yang ditetapkan oleh regulator terkait seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat SNI).

Maka yang seharusnya terjadi adalah persaingan yang jujur. Persaingan yang jujur adalah suatu persaingan dimana Produsen dapat menjual barang atau jasa kepada konsumen harus dengan jaminan kualitas dengan harga yang wajar.

Tanggung jawab produsen timbul karena adanya hubungan antara produsen dengan konsumen tetapi terdapat tanggung jawab masing-masing. Atas dasar keterkaitan yang berbeda maka pelaku usaha melakukan kontak dengan konsumen dengan tujuan tertentu yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan

peningkatan produktifitas dan efisiensi. Dengan pengertian produsen harus dapat bertanggung jawab atas barang atau jasa kepada konsumen.

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) Jual-Beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindahtangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata. Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUHPerdata). Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1517 KUHPerdata, jika pihak pembeli tidak membayar harga pembelian, maka itu merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata.

Dalam hal Jual-Beli harus diperhatikan juga Kualitas dari suatu barang yang akan dibeli. Mutu (kualitas) dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2014 didefinisikan sebagai “ciri dan karakter menyeluruh dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan tertentu”. Hal ini berarti bahwa kita harus dapat mengidentifikasi ciri dan karakter produk

yang berhubungan dengan mutu dan kemudian membuat suatu dasar tolak ukur dan cara pengendaliannya.

“Standar Nasional Indonesia”, adalah standar nasional Indonesia yang berlaku secara nasional di Indonesia. Pada tanggal 17 September 2014 telah disahkan Undang-Undang No 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Disebutkan dalam penjelasan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional dan meningkatkan daya saing nasional dengan berdasarkan asas manfaat, konsensus dan tidak memihak, transparansi dan keterbukaan, efektif dan relevan, koheren, dimensi pembangunan nasional, serta kompeten dan telusur.

Standardisasi memberikan kepercayaan bahwa produk yang diproduksi dan diedarkan di pasaran telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Disini bisa dikatakan standar berperan penting dalam menimbulkan kepercayaan nasional dan global. Untuk itu pelaku usaha dalam hal ini untuk memuat isi dari Standar Nasional Indonesia diperlukan kesadaran untuk menjamin produk yang berada dipasaran menjadi daya saing didalam maupun diluar negeri sebagai standar untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang dampaknya selain dapat melindungi konsumen SNI juga merupakan tolak ukur kualitas sebuah produk.

Dari sisi produsen adanya SNI (Standar Nasional Indonesia) juga bisa digunakan untuk mengukur sebagai mana produk mereka yang sudah mereka buat selama ini telah memenuhi standar yang berlaku.

Sesuai amanat UU No 20 Tahun 2014 Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa SNI dapat diterapkan secara sukarela oleh Pelaku Usaha, Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah.¹ Namun dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian(Pasal24).

Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk (regulator). Dalam hal ini, kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI atau habis masa berlakunya SNI maka dapat dibekukan sementara, atau dicabut dilarang mengedarkan barang, memberikan jasa dan menjalankan proses atau sistem serta mencakup pula larangan edar bagi barang impor yang tidak sesuai dengan SNI.

Bagi yang Melanggar Sanksi Regulasi SNI secara Wajib Dengan Undang-Undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disahkan pada September 2014 lalu, Pemerintah Indonesia tidak hanya akan memberikan sanksi

¹ Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2014 tentang SNI,Pasal 21 ayat (1)

administratif tapi akan menerapkan sanksi tegas bagi setiap penyalahgunaan aturan SNI wajib dengan ancaman pidana penjara atau denda. Sanksi yang tegas sebagaimana disebutkan diatas membuktikan keseriusan pemerintah untuk menegakkan perlindungan pada kepentingan nasional dan sebagai usaha untuk meningkatkan daya saing nasional. Meski di sisi lain kesiapan dari masyarakat industri di Indonesia untuk menjalankan regulasi yang telah dirumuskan tidak bisa diabaikan.

Untuk itu sinergi dalam berbagai bidang antara pemerintah dan juga masyarakat Indonesia mulai dari sosialisasi regulasi, peran serta masyarakat dalam melaksanakan SNI, perumusan SNI, membangun budaya standar, serta melaporkan pelanggaran menjadi hal yang utama untuk bisa diwujudkan dengan kualitas produk kompetitornya. Dengan diadakannya SNI menjadikan sebuah nilai bagi masyarakat luas untuk mencintai produk -produk dalam negeri. Pada dasarnya, jual beli termasuk perjanjian sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) Buku Ketiga Bab Kelima.

Dalam jual beli, produsen sebagai penjual Dengan SNI produsen juga bisa membandingkan produk dan kualitas yang diproduksi mempunyai 2 (dua) kewajiban yaitu menyerahkan barangnya dan menanggung barang tersebut (Pasal 1474 KUHPer). Yang dimaksud dengan menanggung barang adalah bahwa penjual harus menjamin 2 (dua) hal yaitu penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram (tidak ada gangguan dari pihak ketiga), dan tidak ada cacat tersembunyi atas barang tersebut (Pasal 1491 KUHPer).

Ganti rugi yang bisa dimintakan pembeli dalam hal terdapat cacat tersembunyi akan berbeda bergantung pada apakah Anda sendiri sebagai penjual tahu akan adanya cacat tersembunyi tersebut atau tidak. Apabila Anda tahu ada cacat tersembunyi tersebut, maka Anda harus mengembalikan harga pembelian yang telah Anda terima serta segala biaya, kerugian dan bunga kepada pembeli (Pasal 1508 KUHPer). Dalam bertransaksi barang/ jasa terutama barang diperlukan perlindungan terhadap barang yang dibeli yaitu “GARANSI”. Garansi adalah suatu bentuk layanan pasca-transaksi konsumen (*post-consumer transaction*) yang diberikan untuk pemakaian barang yang digunakan secara berkelanjutan. Garansi dapat dinyatakan secara tegas (*express warranty*) maupun secara tersirat (*implied warranty*).² Di Indonesia dikenal juga perbedaan antara garansi pabrik dan garansi toko. Garansi pabrik lazimnya dinyatakan secara tegas dan tertulis, sementara garansi toko disampaikan secara lisan. Garansi yang disebutkan terakhir ini biasanya hanya berlaku dalam hitungan hari.

Dengan kata lain, tujuan SNI diterapkan, selain untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan demi kelancaran perdagangan juga untuk menghindari konsumen dari produk-produk yang tidak bermutu dan tidak diproses ataupun diproduksi dengan baik sesuai mutu kelayakan suatu produk.

²<http://business-law.binus.ac.id/2015/10/14/garansi-dalam-layanan-purnajual-dan-perlindungan-konsumen/>, diunduh pada hari Rabu tanggal 15/02/2017

Begitu juga dalam Pasal 25 Undang-undang No. 20 Tahun 2014 yaitu :³

(1) Pelaku Usaha, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah wajib memiliki sertifikat SNI yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

(2) Pelaku Usaha yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau dicabut dilarang:

a. memperdagangkan atau mengedarkan Barang;

b. memberikan Jasa; dan/atau

c. menjalankan Proses atau Sistem, yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI.

(3) Pelaku Usaha yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:

a. memperdagangkan atau mengedarkan Barang;

b. memberikan Jasa; dan/atau

c. menjalankan Proses atau Sistem, yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI.

(4) Pelaku Usaha yang mengimpor Barang dilarang memperdagangkan atau mengedarkan Barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI.

Penggunaan teknologi yang baik, di satu sisi memungkinkan produsen mampu membuat produk beraneka macam jenis, bentuk, kegunaan, maupun kualitasnya

³Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2014 tentang SNI, Pasal 25

sehingga pemenuhan kebutuhan konsumen dapat terpenuhi lebih luas, lengkap, cepat, dan menjangkau bagian terbesar lapisan masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain penggunaan teknologi memungkinkan dihasilkannya produk yang tidak sesuai dengan persyaratan keamanan dan keselamatan pemakai sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen. Untuk menghindari kemungkinan adanya produk yang cacat atau berbahaya, maka perlu ditetapkan standar minimal yang harus dipedomani dalam memproduksi untuk menghasilkan produk yang layak dan aman untuk dipakai.

Usaha inilah yang disebut dengan standarisasi. Menurut Gandi, standarisasi adalah proses penyusunan dan penerapan aturan-aturan dalam pendekatan secara teratur untuk kemanfaatan dan dengan kerjasama dari semua pihak yang berkepentingan, khususnya untuk meningkatkan penghematan menyeluruh secara optimum dengan memperhatikan kondisi fungsional dan persyaratan keamanan.⁴

Walaupun disebutkan bahwa barang dijual produsen haruskah memenuhi standar SNI namun kadang kala sering pula ditemukan barang atau jasa yang ditawarkan atau dijual dipasaran oleh konsumen tidak sesuai dengan SNI sehingga menimbulkan masalah suatu hukum.

Berkenaan dengan itu penulis mencoba untuk melakukan penelitian atas jual-beli barang dan melihat tanggung jawab produsen atas barang atau jasa yang ditawarkan yang tidak memenuhi standar nasional indonesia dengan judul **“Tinjauan**

⁴<http://alvenrofarelly.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-standarisasi.html>, diunduh pada hari Rabu tanggal 15/02/17

Hukum Atas Tanggung Jawab Produsen Terhadap Suatu Barang Yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia Dalam Jual-Beli". Sebagai suatu persyaratan sarjana hukum di Fakultas Hukum HKBP Nommensen Medan.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dirumuskan masalah adalah sebagai berikut :

Bagaimana tanggung jawab produsen terhadap pihak konsumen atas barang jual-beli yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Apa dalam penulisan beberapa yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, antara lain, yaitu :

- 1) Untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab terhadap barang yang tidak memenuhi standar nasional indonesia.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Secara Teoritis

Pembahasan masalah dari penulisan skripsi ini akan memberikan pemahaman dan sikap kritis dalam menghadapi pengetahuan tentang tanggung jawab produsen terhadap barang yang tidak memenuhi standar nasional indonesia, selanjutnya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam

kajian mengenai aspek hukum standar nasional Indonesia, serta untuk menambah wawasan mahasiswa Fakultas Hukum.

2) Secara Praktis

Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik kalangan akademis maupun peneliti yang mengkaji masalah yang sejenis ke dalam suatu pemahaman yang komprehensif tentang akibat tanggung jawab produsen terhadap cacat tersembunyi yang tidak memenuhi standar nasional indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen, Produsen, Produk dan Perlindungan Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁵

Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan /atau jasa-jasa yang lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya). Pelaku usaha dalam kategori ini dapat terdiri dari orang dan/ badan yang memproduksi sandang, orang dan/badan usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/badan yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/badan yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, dsb.⁶

Pengertian produk (*product*), adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.⁷

⁵Susanti Adi Nugroho.,Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen, Kencana, Jakarta,2011.,hlm.60

⁶Eli Wuria Dewi.,Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu,Yogyakarta,2015.,hlm.57

⁷Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (4)

Secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pengertian konsumen sendiri adalah orang yang mengkonsumsi barang atau jasa yang tersedia dimasyarakat baik untuk digunakan sendiri ataupun oranglain dan tidak untuk diperdagangkan.⁸

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni:

Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi

⁸<https://eghasyamgrint.wordpress.com/2011/05/29/pengertian-perlindungan-konsumen/>, diunduh hari Rabu tanggal 15/02/2017

masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

3. Hak, Kewajiban Konsumen Dan Produsen

3.1 Hak Konsumen dan Kewajiban Konsumen

Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

Berdasarkan UU Perlindungan konsumen Pasal 4, hak-hak konsumen sebagai berikut :⁹

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
- 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan .
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

⁹Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Pasal 4

- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Konsumen

Kewajiban Konsumen Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :¹⁰

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3.2 Hak Dan Kewajiban Produsen

Hak Produsen (pelaku usaha/wirausahawan)¹¹

- 1) Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

¹⁰Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Pasal 51

¹¹Eli Wuria Dewi.,Op.Cit.,hlm.59.

- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Kewajiban produsen

Beritikad baik dalam kegiatan usahanya memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif¹²

- 1) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu dan/atau jasa yang berlaku
- 2) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- 3) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 4) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian bila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

¹²Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen., Bogor., Ghalia Indonesia, 2008., hlm.49.

4. Tanggung Jawab Produsen

Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seorang konsumen bila dirugikan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian itu. Pihak tersebut di sini bisa berarti produsen/pabrik, supplier, pedagang besar, pedagang eceran/penjual ataupun pihak yang memasarkan produk, bergantung dari siapa yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Produk secara umum diartikan sebagai barang yang secara nyata dapat dilihat, dipegang (*Tangible goods*), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Namun dalam kaitan dengan masalah tanggung jawab produsen terhadap produk bukan hanya berupa *tangible goods* tapi juga termasuk yang bersifat *intangible*. Dan yang termasuk dalam pengertian produk di sini tidak semata-mata suatu produk yang sudah jadi secara keseluruhan, tapi juga termasuk komponen suku cadang.

Berkenaan dengan masalah cacat (*defect*) dalam pengertian produk yang cacat (*defective product*) yang menyebabkan produsen harus bertanggung jawab dikenal tiga macam *defect*:¹³

¹³Eli Wuria Dewi.,Op.Cit.,hlm.66.

- 1) *Production/manufacturing defects*, apabila suatu produk dibuat tidak sesuai dengan persyaratan sehingga akibatnya produk tersebut tidak aman bagi konsumen.
- 2) *Design defects*, apabila bahaya dari produk tersebut lebih besar daripada manfaat yang diharapkan oleh konsumen biasa atau bila keuntungan dari disain produk tersebut lebih kecil dari risikonya.
- 3) *Warning or instruction defects*, apabila buku pedoman, buku panduan, pengemasan, etiket (labels), atau plakat tidak cukup memberikan peringatan tentang bahaya yang mungkin timbul dari produk tersebut atau petunjuk tentang penggunaannya yang aman .

5. Klausula Baku Dan Klausula Eksonerasi

5.1 Klausula Baku

Klausula Baku diartikan sebagai “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Bagi sebagian orang, klausula baku ini juga sering disebut sebagai “*standard contract* atau *take it or leave it contract*”.¹⁴

¹⁴Ahmadi Miru,dkk.,Hukum Perlindungan Konsumen.,Jakarta.,Rajawali Pers.,2010.,hlm.109.

Dengan telah dipersiapkan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan dalam suatu perjanjian, maka konsumen tidak dapat lagi menegosiasikan isi kontrak tersebut. Jika dilihat dari hal ini, maka ada ketimpangan yang terjadi antara para pihak.

Dengan menerapkan klausula baku ini, pihak pembuat kontrak sering kali menggunakan kesempatan tersebut untuk membuat ketentuan-ketentuan yang lebih menguntungkan pihaknya. Terlebih jika posisi tawar antara para pihak tersebut tidak seimbang, maka pihak yang lebih lemah akan dirugikan dari kontrak tersebut. Tentu harus ada perlindungan bagi konsumen dalam keadaan-keadaan tersebut. Hal tersebut terdapat dalam aturan-aturan dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen.

Dalam UUPK ini diatur mengenai hal-hal apa saja yang dilarang bagi seorang pelaku usaha. Dalam pasal 18 UUPK disebutkan bahwa :¹⁵
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

¹⁵Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

5.2 Klausula Eksonerasi

Eksonerasi atau *exoneration* (Bahasa Inggris) diartikan oleh I.P.M.Ranuhandoko B.A. dalam bukunya “*Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*” yaitu “*Membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab.*” Secara sederhana, klausula eksonerasi ini diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban/tanggung jawab dalam perjanjian.¹⁶

Pembatasan atau larangan penggunaan klausula eksonerasi ini dapat kita temui dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”). *Dalam UUPK ini klausula eksonerasi merupakan salah satu bentuk “klausula baku” yang dilarang oleh UU tersebut.*¹⁷

¹⁶I.P.M Ranuhandoko., *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia.*, Jakarta., 2008., hlm.55.

¹⁷Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18.

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian dengan klausula eksonerasi yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak untuk membayar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.¹⁸

Karena pada dasarnya, hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata - KUHPerdata). Dalam hal ini setiap pihak yang mengadakan perjanjian bebas membuat perjanjian sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum (lihat Pasal 1337 KUHPerdata).

B. Tinjauan Umum Tentang Standar Nasional Indonesia

B.1 Dasar Hukum SNI¹⁹

- 1) Undang-undang No.20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Nasional Indonesia
- 2) Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 164/MPP/Kep/6/1996 tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib untuk Produk Ekspor Tertentu

¹⁸Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis., Alumni, Bandung, 1994, hlm.47.

¹⁹<http://www.izinmudah.com/index.php/izin-industri/142-sni>, diunduh pada hari Rabu tanggal 15/02/2017

- 3) Keputusan Sekretaris Jenderal Deperindag No. 470/SJ/ SK/VII/1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara pengawasan Mutu Secara Wajib untuk Produk Ekspor Tertentu.

B.2 Tujuan Dan Manfaat Penerapan SNI

B.2.1 Tujuan Penerapan SNI²⁰

- a) Kesesuaian pada tujuan (*fitness for purpose*)

Setiap produk dan proses dimaksudkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pemakai. Misalnya, pekerjaan proyek mengenakan sepatu pengaman dengan tujuan memperoleh keselamatan kerja karena terlindung dari kontaminasi bahan kimia berbahaya, api, listrik atau tertimpa benda berat.

- b) Mampu tukar (*interchangeability*)

Mampu tukar (*interchangeability*) adalah kesesuaian dua atau lebih proses produk atau jasa yang dapat saling dipertukarkan untuk menghasilkan kinerja dan daya tahan selera, tanpa keharusan melakukan perubahan atau penyesuaian apapun untuk memenuhi kesesuaian tersebut. Melalui penetapan standar semakin terbuka kemungkinan terwujudnya sejumlah proses, produk atau jasa dapat saling dipertukarkan.

²⁰Pengantar Standarisasi edisi kedua, Badan Standarisasi Nasional, Jakarta, 2014, hlm. 15.

c) Pengendalian keanekaragaman (*variety reduction*)

Penerapan standar berguna meminimalkan perbedaan dan keanekaragaman yang tidak menguntungkan dan tidak diperlukan.

d) Kompatibilitas (*compatibility*)

Kompatibilitas adalah kesesuaian proses, barang atau jasa untuk digunakan secara bersamaan dengan kondisi spesifik untuk memenuhi persyaratan relevan tanpa menimbulkan interaksi yang tidak diinginkan.

e) Meningkatkan pemberdayaan sumber daya

Pencapaian ekonomi secara menyeluruh dan maksimum dengan meningkatkan pemanfaatan sumber daya (seperti: material, modal dan optimalisasi pemberdayaan manusia) merupakan tujuan penting dari standarisasi.

f) Komunikasi dan pemahaman yang lebih baik

Standar berperan penting memperlancar komunikasi antara produsen dan konsumen dengan menetapkan spesifikasi subjek yang ada dan memberikan kepercayaan terhadap produk yang dipesan telah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam standar.

g) Komunikasi dan pemahaman yang lebih baik

Standar berperan penting memperlancar komunikasi antara produsen dan konsumen dengan menetapkan spesifikasi subjek yang ada dan memberikan kepercayaan terhadap produk yang dipesan telah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam standar.

h) Menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan

Standardisasi produk untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi pemakainya.

i) Pelestarian lingkungan

Pelestarian lingkungan kini merupakan tujuan penting standardisasi, fokus pada perlindungan alam dari kerusakan yang mungkin timbul.

j) Alih teknologi

Standar merupakan media terbaik untuk alih teknologi. Karena standar dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada hasil perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan pengalaman di berbagai bidang.

k) Mengurangi hambatan perdagangan

Di era globalisasi masyarakat internasional berusaha keras mengurangi hambatan perdagangan yang dilakukan yang dilakukan oleh negara tertentu melalui pembatasan akses pasar terhadap masuknya produk negara lain. Standar mencegah adanya hambatan perdagangan non-tarif melalui

harmonisasi persyaratan (standar yang sama setidaknya setara dan membatasi standar yang berbeda).

B.2.2 Manfaat Standardisasi²¹

B.2.2.1 Manfaat standardisasi bagi konsumen

- a) Memudahkan pemilihan produk bermutu;
- b) Mengefektifkan pemeriksaan dan pengujian;
- c) Pengadaan yang mudah dengan biaya lebih rendah;
- d) Penyederhanaan pelayanan dan meningkatkan layanan purna jual;
- e) Mengurangi investasi di dalam inventori;
- f) Dasar untuk bertransaksi;
- g) Mengurangi perselisihan dan kesalahpahaman.

B.2.2.2 Manfaat standardisasi bagi produsen

- a) Memberikan kemudahan prosedur melalui format siap pakai yang berlaku umum memecahkan masalah berulang;
- b) Mengurangi peralatan dan waktu persiapan produksi serta membuat proses produksi dapat dipertahankan dengan sedikit perubahan;
- c) Mengurangi persediaan sisa material komponen dan produk akhir.

²¹Ibid, hlm20

B.2.2.3 Manfaat standardisasi bagi pemasok

- a) Mengefektifkan pemeriksaan dan pengujian;
- b) Pengadaan yang lebih lama;
- c) Mengurangi investasi di dalam inventarisasi;
- d) Penyederhanaan pelayanan;
- e) Pengurangan biaya;
- f) Fasilitasi di dalam perluasan pasar.

B.2.2.4 Manfaat standardisasi bagi ilmuwan

- a) Sebagai dasar penetapan dalam memfasilitasi suatu hasil akhir yang dapat dibandingkan dan diproduksi ulang dalam mengevaluasi produk dan jasa;
- b) Membantu dalam menentukan spesifikasi dan persyaratan khusus item lainnya;
- c) Memberikan Definisi Akurat Terhadap Alat, Piranti Dan Peralatan Yang Digunakan Serta Prosedur Yang Akan Digunakan Dan Harus Diikuti Dalam Teknik Evaluasi.

B.3 Definisi standar dan standardisasi

- Standar

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.²²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan.

- Standardisasi

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, standardisasi adalah penyesuaian bentuk(ukuran, kualitas) dengan pedoman (standar) yang ditetapkan.

²²Ibid, hlm 12

B.4 Asas Standardisasi²³

a) Asas Manfaat

Pelaksanaan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

b) Asas Transparansi dan Keterbukaan

Pelaksanaan kegiatan standardisasi dan Penilaian Kesesuaian terbuka dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang berkepentingan untuk berpartisipasi.

c) Asas Efektif dan Relevan

Pelaksanaan kegiatan standardisasi dan Penilaian Kesesuaian memperhatikan kebutuhan pasar, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan waktu penyelesaiannya.

d) Asas koherensi

Pelaksanaan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian mengikuti perkembangan internasional agar hasilnya harmonis.

e) Asas Pembangunan Nasional

Pelaksanaan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian mengutamakan kepentingan nasional dalam menapai tujuan pembangunan nasional.

²³Ibid, hlm 18

B.5 Standardisasi di Indonesia

Standardisasi adalah kegiatan penetapan, yang terkait dengan masalah umum atau potensial, ketentuan untuk penggunaan umum dan berulang, yang ditujukan untuk mencapai tingkat keseragaman optimum dalam konteks tertentu. Standardisasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar arus perdagangan, melindungi kepentingan masyarakat luas, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri. Peran standardisasi menjadi semakin nyata setelah liberalisasi dalam perdagangan menjadi bagian tak terhindarkan dari perkembangan perekonomian dunia.

Sejak disepakatinya *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)*²⁴ pada Putaran Tokyo tahun 1979, nuansa perdagangan bebas semakin mewarnai perekonomian dunia. Kesepakatan tersebut bertujuan untuk menghilangkan hambatan yang terjadi dalam perdagangan. Sejak itu berbagai restriksi perdagangan mulai berangsur-angsur dikurangi menjadi tiada sama sekali. Hambatan tarif kini tidak lagi diperbolehkan, kecuali untuk komoditi yang sangat sensitif bagi perekonomian atau keadaan sosial suatu negara. Persaingan dalam perdagangan internasional semakin terasa meningkat, risiko terhadap membanjirnya barang impor yang kurang bermutu juga meningkat, sementara perlindungan terhadap produsen dalam negeri menjadi sangat terbatas.

²⁴<http://andriakbar.blogspot.co.id/2010/12/mengenal-standardisasi-bidang.html>, diunduh pada hari Rabu, tanggal 22/02/2017

Sehingga, dalam rangka melindungi kepentingan domestik banyak negara menggunakan instrumen non tarif yaitu standar mutu produk. Standardisasi, yang dalam konteks lain disebut sebagai standar dan penilaian kesesuaian (*standards and conformity assessment*), dapat berfungsi sebagai alat kontrol teknis dalam melindungi kepentingan domestik. Standar dapat dipergunakan sebagai persyaratan spesifikasi minimum yang harus dipenuhi oleh produk impor untuk memasuki pasar domestik, sekaligus berfungsi sebagai alat perlindungan konsumen, khususnya bagi produk-produk yang menyangkut kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Meskipun demikian, penggunaan standar dapat digunakan sebagai alat untuk memproteksi produk dalam negeri harus tidak melanggar ketentuan WTO seperti yang tertuang dalam *agreement on technical barriers to trade* (TBT), disebut juga sebagai *Standards Code*. Kesepakatan ini menetapkan bahwa penerapan standar tidak boleh menyebabkan terjadinya hambatan yang tidak wajar dalam perdagangan internasional.

B.5.1 Sistem Standardisasi di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000, kegiatan standardisasi di Indonesia dikoordinasikan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Tugas pokok dan fungsi BSN terbatas pada kebijakan dalam perumusan standar dan sistem penilaian kesesuaian, sedangkan yang menyangkut regulasi teknis berada dalam kewenangan instansi teknis.

Melalui standardisasi diharapkan pelaksanaan transaksi perdagangan, baik antara pemasok dan produsen maupun antara produsen dan konsumen, dapat dilaksanakan secara efisien dengan tingkat kepastian yang terjamin dan dapat mengurangi biaya transaksi yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak. Proses standardisasi didukung oleh sejumlah elemen proses yang berkaitan, sebagai berikut:

- a) Pengembangan standar, yang mencakup perumusan rancangan standar, penetapan standar, dan pemeliharaan standar nasional. Standar merupakan konsolidasi ilmu pengetahuan, teknologi dan pengalaman, maka perumusan standar dilakukan melalui sejumlah komite teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli yang mewakili berbagai pihak yang kepentingan (stakeholder). Untuk menjamin keberterimaannya secara luas, rancangan standar harus disepakati oleh pihak yang berkepentingan. sebelum ditetapkan menjadi standar.
- b) Penilaian kesesuaian, merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penentuan baik secara langsung maupun tidak langsung bahwa persyaratan yang relevan telah dipenuhi. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui kegiatan sertifikasi dan akreditasi terhadap barang, jasa, proses, sistem dan personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis. Untuk menjamin kompetensi dan kredibilitas pelaksanaan penilaian kesesuaian, dalam sistem standardisasi pada umumnya dikembangkan pula mekanisme akreditasi yang berfungsi menilai

dan menyatakan bahwa lembaga penilaian kesesuaian tertentu mampu memenuhi persyaratan pelaksanaan penilaian kesesuaian yang berlaku.

- c) Penerapan standar oleh pihak yang berkepentingan. Penerapan standar umumnya bersifat sukarela, namun biasanya akan digunakan secara efektif oleh pihak-pihak yang berkepentingan karena mereka terlibat dalam proses perumusan standar dan telah diterima secara konsensus.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian Terbatas Pada Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Batasan itu diambil agar penelitian lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan. Adapun ruang lingkup penelitian ini, adalah tentang produk yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

B. Bahan Hukum

Dalam penyusunan skripsi ini, sumber data yang digunakan terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kepailitan, antara lain:²⁵
 - 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Indonesia
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain:
 - 1) Buku-buku mengenai karya ilmiah, majalah, buku-buku, jurnal, dan ilmu hukum yang terkait.

²⁵H. Zainuddin Ali., Metode Penelitian Hukum., Jakarta., Sinar Grafika., 2009., hlm. 106.

- 2) Situs google yang ada di internet yang membahas tentang snidanjual-beli.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakana terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yakni kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yuridis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan secara objektif, kemudian dianalisis secara kuantitatif dan ditafsirkan secara logis dan sistematis, kerangka berfikir deduktif dan induktif akan membantu penelitian ini khususnya dalam taraf konsistensi, secara konseptual dengan prosedur dan tatacara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh asas-asas hukum yang berlaku umum dalam perundang-undangan.

BAB IV

PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Produsen Terhadap Pihak Konsumen Atas Barang Yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) dan (5) undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka Produk dibagi atas 2 yakni:

Produk barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Produk jasa adalah Jasa setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.²⁶

Konsumen dalam setiap mengkonsumsi produk baik barang maupun jasa , sebaiknya melakukan hal-hal sebagai mana di atur dalam Pasal 5 UUPK yakni:²⁷

- a) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

²⁶Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (4) dan (5)

²⁷Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5

- d) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Terhadap barang dan atau jasa, proses, sistem dan personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis SNI dapat diberikan sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI. Sertifikat itu sendiri adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Sedangkan, Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada barang kemasan atau label yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan Standar Nasional Indonesia. Sertifikat yang diberikan dapat berupa sertifikat hasil uji, sertifikat kalibrasi, sertifikat sistem mutu, sertifikat sistem manajemen lingkungan, sertifikat produk, sertifikat personel, sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari, sertifikat inspeksi, sertifikat keselamatan. (Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2014 tentang SNI, Pasal 4)

Contoh beberapa barang yang wajib SNI antara lain:

1. Mainan anak-anak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 24/M-IND/PER/4/2013 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib (“Permen Perindustrian 24/2013”). Mainan yang dimaksud adalah setiap produk atau material yang dirancang atau dengan jelas diperuntukkan penggunaannya oleh anak dengan usia 14 (empat belas) tahun ke bawah untuk bermain dengan penggunaan yang normal maupun

kemungkinan penggunaan yang tidak wajar sesuai dengan kebiasaan seorang anak (Pasal 1 angka 1 Permen Perindustrian 24/2013).

2. Ban, yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 11/M-IND/PER/1/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 27/M-IND/PER/5/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib.

3. Semen, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 18/M-IND/PER/2/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Semen Secara Wajib;

4. Pupuk anorganik tunggal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 16/M-IND/PER/2/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib;

5. Air minum dalam kemasan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 49/M-IND/PER/3/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Secara Wajib;

6.Helm, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib.

Dalam hal ini, kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI maka dapat dibekukan sementara, atau dicabut dilarang mengedarkan barang, memberikan jasa dan menjalankan proses atau sistem serta mencakup pula larangan edar bagi barang yang tidak sesuai dengan SNI.

Contoh beberapa barang yang belum SNI antara lain:

- 1) Produk-produk import yang ilegal
- 2) Dinamo
- 3) Kipas angin
- 4) Perlengkapan alat makan yang berbahan plastik.dll

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan.Dan manfaat Penetapan pemberlakuan SNI dilakukan untuk kesehatan, keamanan, keselamatan manusia, hewan dan tumbuhan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, persaingan usaha yang sehat, peningkatan daya saing, dan/atau peningkatan efisiensi serta kinerja industri. Serta menghadapi Asean Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi

Asean (MEA), SNI sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

Contoh produk setelah menerapkan SNI :

- 1) Mainan anak-anak
- 2) Air minum dalam kemasan
- 3) Helm
- 4) Ban
- 5) Pupuk anorganik tunggal.dll

Penerapan SNI pada dasarnya bersifat sukarela.(berdasarkan UUPK , Pasal 21)Namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat saja memberlakukan SNI tertentu secara wajib.Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk (regulator). Dalam hal ini, kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang.Dengan demikian pemberlakuan SNI wajib perlu dilakukan secara berhati-hati untuk menghindarkan sejumlah dampak sebagai berikut:

- (a) menghambat persaingan yang sehat;
- (b) menghambat inovasi; dan
- (c) menghambat perkembangan Unit Kewirausahaan Mandiri (UKM)

Cara yang paling baik adalah membatasi penerapan SNI wajib bagi kegiatan atau produk yang memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi, sehingga pengaturan kegiatan dan peredaran produk mutlak diperlukan. Pemberlakuan SNI wajib perlu didukung oleh pengawasan pasar, baik pengawasan pra-pasar untuk menetapkan kegiatan atau produk yang telah memenuhi ketentuan SNI wajib tersebut maupun pengawasan pasca-pasar untuk mengawasi dan mengoreksi kegiatan atau produk yang belum memenuhi ketentuan SNI itu.

Apabila fungsi penilaian kesesuaian terhadap SNI yang bersifat sukarela merupakan pengakuan, maka bagi SNI yang bersifat wajib penilaian kesesuaian merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang terkait. Dengan demikian penilaian kesesuaian berfungsi sebagai bagian dari pengawasan pra-pasar yang dilakukan oleh regulator. (Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2014, Pasal 20).

Tanggung jawab produsen jika sudah menerapkan SNI, namun produknya terdapat produk yang tidak memenuhi SNI berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 19 yakni :

Pasal 19

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Sedangkan tanggung jawab produsen jika produk belum menerapkan SNI yakni :

(berdasarkan UU SNI Pasal 25)

Pelaku Usaha yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau

dicabut dilarang:

a.memperdagangkan atau mengedarkan Barang;

b.memberikan Jasa; dan/atau

c.menjalankanProses atau Sistem, yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI.

Dan berdasarkan Pasal 19 UUPK telah diatur bentuk tanggung jawab produsen baik yang belum menetapkan SNI atau pun Sudah menetapkan Sni tetapi barang produksinya belum memenuhi SNI yakni:

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan tanggung jawab produsen sebagai berikut :

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

B. Saran

Perlu adanya kerjasama antara konsumen, pelaku usaha, lembaga-lembaga konsumen dan pemerintah agar Standardisasi Nasional Indonesia dapat diterapkan dengan baik sesuai dengan tujuannya serta perlunya kegiatan mensosialisasikan Standardisasi Nasional Indonesia yang dapat dilakukan oleh siapapun baik pemerintah, pelaku usaha, lembaga-lembaga konsumen, Perguruan Tinggi, maupun instansi pemerintah dilingkungan masing-masing dengan melakukan penyuluhan kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban yang dimilikinya dan pelaku usaha supaya mengetahui batas-batas aturan yang tidak boleh dilanggar.

Peranan lembaga lembaga konsumen harus lebih ditingkatkan dalam melayani pengaduan, keluhan dan memberikan informasi kepada konsumen. Pemerintah atau instansi yang berwenang harus bertindak secara cepat dan konsisten sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam menanggapi pengaduan atas permasalahan konsumen.